



KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

PUTUSAN

Nomor: 762/VIII/KI BANTEN-PS/2014

KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Banten yang memeriksa, memutus dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor: 762/VIII/KI BANTEN-PS/2014 yang diajukan oleh:

Nama : Perkumpulan Non Government Organization Team Observasi
Penggunaan Anggaran Negara & Anggaran Asset Daerah (NGO
TOPAN – AD)

Alamat : Jl. Garuda III No. 66 Komp. Inkopol Kelurahan Jakasampurna
Kecamatan Bekasi Barat.

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Terhadap

Nama Badan Publik : Badan Pelayanan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kota
Tangerang

Alamat : Jl. Satria Sudirman No. 1 Gedung Pusat Pemerintahan Kota
Tangerang

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

[1.2] Bahwa pada tanggal 11 November 2014, telah dilaksanakan Mediasi dengan Pemohon yang diwakili oleh Andri Ferdinan Silaban selaku Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah Tangerang Raya (Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan) Provinsi Banten Perkumpulan NGO TOPAN-AD berdasarkan Surat kuasa nomor: 001/SK-BTN/DPP TOPAN-AD/VIII/14 dan Termohon yang diwakili oleh H. Aswani, SIP., M.Si berdasarkan surat kuasa yang ditanda tangani oleh H. Karsidi, S.Sos., S.T selaku Kepala Badan Pelayanan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kota Tangerang serta Mediator Achmad Nashrudin P, S.IP., M.Si.

[1.3] Bahwa berdasarkan hasil Kesepakatan Mediasi, yaitu:

1. Kedua belah pihak menyepakati hasil mediasi;
2. Pihak Termohon menyatakan sanggup dan bersedia memberikan dokumen dalam bentuk LRA (Laporan Realisasi Anggaran) Tahun Anggaran 2012 dan 2013.
3. Pihak Termohon menyatakan sanggup dan bersedia memberikan dokumen dalam bentuk DPA (Dokumen Pelaksana Anggaran) Tahun Anggaran 2012 dan 2013.
4. Pihak Termohon menyatakan sanggup dan bersedia memberikan dokumen dalam bentuk Rekapitulasi Penerimaan Retribusi Tahun Anggaran 2012 dan 2013.
5. Pihak Termohon menyatakan sanggup dan bersedia memberikan dokumen dalam bentuk PERDA No. 5 Tahun 2014 tentang retribusi izin tertentu.
6. Dokumen akan diberikan selambat-lambatnya 10 (Sepuluh) hari kerja terhitung dari tanggal 11 November 2014 sampai dengan 25 November 2014
7. Penyerahan dokumen akan dilaksanakan di Kantor Badan Pelayanan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kota Tangerang.


[1.4] Bahwa mengingat Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 47 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

2. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,

[2.1] Memerintahkan kedua belah pihak untuk melaksanakan kesepakatan tersebut.

Demikian diputuskan oleh Majelis Komisioner yaitu Amas Tadjuddin selaku Ketua merangkap Anggota, Toni Anwar Mahmud dan Alamsyah Basri, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Selasa tanggal 11 November 2014 dan diucapkan dalam Sidang terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Jeji Refliadi sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.



Ketua Majelis

(Amas Tadjuddin)

Anggota Majelis

(Ton Anwar Mahmud)

Anggota Majelis

(Alamsyah Basri)



Panitera Pengganti

(Leji Reffliadi)

SALINAN
Komisi Informasi Provinsi Banten